

## ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH PADA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH CEMPAKA PUTIH TAHUN 2017 – 2020

Fahmi Muhammad Perwira<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [fahmiperwira8@gmail.com](mailto:fahmiperwira8@gmail.com)<sup>1</sup>, [rhaty07@gmail.com](mailto:rhaty07@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Revenue Increase Strategy,  
Groundwater Tax

*Groundwater tax is one of state revenues sourcing from tax collection. As regulated in Regulation of the Governor of DKI JAKARTA Number 38 Year 2017. Recorded land subsidence has occurred since the early of 1990s. To anticipate, Government of DKI Jakarta Province has stipulated groundwater utilization tax through Governor Regulation No. 10 Year 1998 to encourage community and industry to use Water Company's water and reduce excessive groundwater extraction which will threaten environmental sustainability. This research aims to determine the implementation of strategy for increasing groundwater tax revenue along with its problems and efforts. Based on conceptual model of Machfud Sidi k and Chairil Anwar Pohan. By using qualitative research methods descriptive approach, using data collection techniques by observation, interview and documentation. The results show that strategy for increasing groundwater tax revenue at UPPPD Cempaka Putih has not worked well, because there are still many taxpayers who have not re-registered, the lack of expansion of new taxpayers, human resources are still not educating taxpayers and have not fully implemented sanctions because of the low supervision. In this research, it is necessary to suggest that strategy for increasing groundwater tax revenue at UPPPD Cempaka Putih in order data collection and supervision activities are carried out by tax authorities directly, so that tax authorities are more active in socializing the management and licensing of groundwater tax.*

### PENDAHULUAN

Pajak air tanah merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah DKI Jakarta yang berasal dari pemungutan pajak. Sebagaimana yang diatur didalam PERGUB DKI JAKARTA Nomor 38 Tahun 2017 tentang pemungutan pajak air tanah. Penurunan permukaan tanah yang tercatat sudah terjadi sejak awal 1990an sekitar 3-10 cm pertahunnya. Untuk mengantisipasinya Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1998 telah menetapkan pajak pemanfaatan air tanah melalui Pergub No 10 Tahun 1998. Tujuannya untuk mendorong masyarakat dan industri agar menggunakan air PAM dan mengurangi pengambilan air tanah yang berlebihan dan terus menerus yang akan mengancam kelestarian lingkungan.

Berdasarkan tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2014 – 2020 dapat terlihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 target dan realisasi penerimaan

pajak air tanah mengalami pergerakan yang sangat fluktuatif fluktuatif sehingga diperlukan strategi yang harus dibuat agar realisasinya terus meningkat atau stabil. Dengan munculnya permasalahan yang ada mengenai pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah akibat kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga banyak terjadi pengambilan air tanah secara berlebihan dan terus menerus yang akan mengancam kelestarian lingkungan.

Fenomena yang penulis temukan dari wawancara pra penelitian dengan informan di UPPPD Cempaka Putih adalah masih banyak potensi penggunaan air tanah tanpa izin khususnya di sentra komersial di UPPPD Cempaka Putih. Indikasi ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah dari pajak air tanah di wilayah UPPPD Cempaka Putih.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian (Pasolong, 2012:50) yaitu bahwa : Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Woodrow Wilson (Syafri, 2012:24) : yaitu bahwa “Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.
3. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Pandiangan (2014:43) definisi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut: Administrasi Perpajakan adalah kegiatan pentatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan.
4. **Pajak** : Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2013:1-2) menjelaskan tentang Pajak yaitu : Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman ,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
5. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2013:12) menjelaskan tentang Pajak Daerah yaitu : Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. **Pajak Air Tanah** : Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan Air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau air yang berasal dari batuan dibawah permukaan tanah.
7. **Strategi Dalam Meningkatkan Pajak Daerah** : Menurut Pringgowidagda dalam Mulyadi dan Risminawati (2012:4) menyatakan bahwa “Strategi diartikan suatu cara, teknik, taktik, atau siasat yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## Kerangka Pemikiran

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan suatu daerah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dan salah satu aspek penerimaan daerah bersumber dari penerimaan pajak air tanah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak air tanah, yaitu sistem intensifikasi, sistem ekstensifikasi, pengawasan, penagihan pajak, pemeriksaan dan sanksi perpajakan. Berdasarkan keenam poin tersebut maka penulis mencari kendala apa saja yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak air tanah, tentunya UPPPD harus mempunyai solusi atau upaya yang sedemikian rupa agar penerimaan pajak air tanah dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Miles and Huberman (Sugiyono, 2012 : 91) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dalam teknik penulisan ini penulis mendapatkan data sekunder dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih berupa target dan realisasi jumlah wajib pajak air tanah yang terdaftar di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih dan yang membayar serta data target dan realisasi penerimaan pajak air tanah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat.

- a. Berikut ini Data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah pada tahun 2017 sampai dengan 2020 di UPPPD Cempaka Putih

**Tabel IV.9**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Yang Terdaftar dan Yang Membayar**  
**Tahun 2017- 2020**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar	%
2017	37	16	43
2018	38	12	36
2019	40	18	45
2020	43	17	39

Sumber (Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta) Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel IV.9 penulis mendapatkan data wajib pajak air tanah di UPPPD Cempaka Putih yang terdaftar di tahun 2017 sejumlah 37 sedangkan jumlah wajib pajak yang

membayar pajaknya hanya 16 dengan presentase 43% yang berarti jumlah wajib pajak yang membayar belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2018 sejumlah 38 yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya hanya 12 dengan presentase 36% yang berarti wajib pajak yang membayar pajak air tanahnya bukan hanya tidak mencapai target akan tetapi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2019 sejumlah 40 yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya hanya 17 dengan presentase 43% berarti jumlah wajib pajak yang membayar pajak air tanahnya juga belum mencapai target tapi sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan di tahun 2020 sejumlah 43 yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya hanya 21 dengan presentase 48% yang berarti wajib pajak air tanah yang membayar pajak air tanahnya kembali belum mencapai target tapi sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

- b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2017-2020 di UPPPD Cempaka Putih.

**Tabel IV.10**  
**Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Pada UPPPD Cempaka Putih Tahun 2017-2020 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	594.000.000	480.540.759	80%
2018	536.000.000	250.961.960	47%
2019	755.000.000	620.290.920	82%
2020	464.000.000	366.958.000	79%

Sumber (Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta) Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel IV.10 penulis mendapatkan data target dan realisasi penerimaan pajak air tanah di UPPPD Cempaka Putih pada tahun 2017 target penerimaan sebesar Rp 594.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp 480.540.759 dengan presentase 80%. Lalu pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni dari target Rp 536.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya hanya Rp 250.961.960 dengan presentase 47%. Hal ini karena adanya penutupan sumur di beberapa tempat oleh perusahaan yang memiliki dewatering. Perusahaan yang awalnya menggunakan air tanah untuk kegiatan operasionalnya kemudian pada awal tahun 2018 perusahaan menutup dewatering tersebut karena kegiatan operasionalnya telah selesai. Sehingga UPPPD meminta untuk menurunkan target penerimaan di tahun 2018 karena perusahaan tersebut adalah wajib pajak air tanah dengan pembayaran yang cukup tinggi pada setiap tahunnya.

Memasuki tahun 2019 terjadi peningkatan kembali pada realisasi penerimaan pajak air tanah meskipun masih belum bisa mencapai target yang di tentukan pada tahun tersebut yaitu dengan target sebesar Rp 755.000.000 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp 620.290.920 dan presentase 82%. Memasuki tahun 2020 penerimaan kembali mengalami penurunan dengan presentase penerimaan hanya sebesar 79% dari target yang salah satu penyebabnya karena mulai memasuki masa pandemic, dimana target awal sebesar Rp 464.000.000 akan tetapi realisasi penerimaannya hanya Rp 366.958.000 hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak air tanah dalam empat tahun belakangan mengalami turun naik atau dapat dikatakan tidak dalam keadaan yang stabil.

## Pembahasan

### 1. Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih.

Strategi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan, sebelum dijalankan strategi harus direncanakan dan disusun sesuai dengan keadaan atau fakta-fakta yang terjadi di dalam UPPPD. Dari susunan itu kemudian dibuatkan suatu tujuan dan sasarannya. Tujuan terbagi menjadi 2 yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Sedangkan sasaran itu adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan.

- 1) Pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah dengan sistem intensifikasi

Pelaksanaan strategi dengan sistem intensifikasi dimaksudkan untuk menambah sumber-sumber penerimaan baru tetapi dengan cara suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan dengan mengelola sumber-sumber penerimaan dengan baik. Upaya untuk meningkatkan penerimaan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah dapat ditempuh dengan cara penyesuaian tarif, menata seluruh sumber pendapatan daerah, mengkaji ulang Perda yang dianggap sudah tidak relevan, tidak hanya besar tarif akan tetapi dapat pula dengan penambahan jenis kriteria dalam penambahan tarif. Pengelolaan administrasi yang dimaksud adalah penyempurnaan pendataan yang dapat memberikan informasi yang cepat terhadap penyimpangan dan kebocoran, sehingga dapat dengan mudah dan cepat diadakan pemeriksaan dan pengawasan. Pengendalian atas kebocoran pendapatan untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah setempat terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak daerahnya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah menggunakan sistem intensifikasi diperlukan adanya tindakan sesegera mungkin agar target yang telah ditentukan dapat segera tercapai. Langkah awal yang dilakukan bisa melalui pendataan SKPD dan data wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang karena target yang tidak tercapai. Upaya yang dapat dilakukan berikutnya berupa penyuratan yang di lakukan dua sampai tiga kali yang jika tetap tidak diindahkan maka fiskus dapat melakukan penyegelan hingga penutupan sumber air tempat wajib pajak menggunakan air tanah melalui kerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air.

- 2) Pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah dengan sistem ekstensifikasi

Dalam pelaksanaan strategi peningkatan pajak air tanah sangat diperlukan adanya sistem ekstensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pajak daerah dengan cara memperluas atau menambah objek penerimaan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang baru terdiri dari menggali sumber penerimaan baru dan menambah sumber penerimaan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah dengan sistem ekstensifikasi dilakukan dengan baik oleh fiskus dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak air tanah. Upaya yang dilakukan misalnya dengan mendata wajib pajak yang ada dilapangan, memperluas wajib pajak baru melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan penyuluhan kepada wajib pajak dari pintu ke pintu.

3) Sistem Pengawasan

Dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah itu sendiri diperlukan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus agar tidak ada lagi wajib pajak air tanah yang menunggak kewajibannya ataupun melanggar peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sistem pengawasan pada peningkatan penerimaan pajak air tanah memerlukan adanya dukungan data yang akurat dan selalu diperbarui secara berkala untuk dapat menilai keseriusan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, menghindari wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang dan yang belum melakukan kewajiban perpajakannya.

4) Sistem Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sistem pemeriksaan meliputi pemeriksaan data wajib pajak yang ada pada sistem dengan yang ada dilapangan dan data wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran pajak.

5) Sistem Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sistem penagihan pajak meliputi mendata wajib pajak yang tidak membayar pajaknya atau tidak melakukan kewajiban perpajakannya lalu akan diberikan surat penagihan pajak dan surat teguran hingga surat perintah untuk penyegelan.

6) Sanksi Pajak

Terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan. Lalu sanksi pidana terdiri dari sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sanksi pajak yang pernah diberikan oleh UPPPD Cempaka Putih yaitu sanksi administrasi berupa memberikan himbauan, surat teguran, pemasangan sticker hingga penyegelan atau penyitaan. Adapun sanksi pidana belum pernah di terapkan.

## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih.**

Pada pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh UPPPD Cempaka Putih berdasarkan wawancara antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya, masih banyaknya penggunaan air tanah secara ilegal atau wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya, sumber daya manusia yang ada kurang mengedukasi, lalu hambatan lainnya dikarenakan pencatatan/ pengawasan bukan dilakukan oleh orang UPPPD Cempaka Putih pihak UPPPD sendiri nantinya yang akan melakukan pendataan ulang bila ditemukan data dan penerimaan yang diduga tidak

sesuai dengan keadaan lapangan, pengawasan yang bukan langsung dilakukan oleh pihak UPPPD secara langsung ini juga meningkatkan kemungkinan adanya kecurangan yang menyebabkan hasil yang diperoleh dari pendataan tersebut kurang maksimal atau bahkan tidak sesuai dengan kenyataannya dilapangan.

Pada wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga didapatkan informasi bahwa hambatan utama yang dirasakan oleh fiskus adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan hambatan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakan air tanahnya adalah sosialisasi dalam pengurusan dan perizinan pajak air tanah yang sangat minim.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih.**

Pada pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah UPPPD Cempaka putih upaya yang dilakukan untuk membuat penerimaan pajak air tanah mencapai target penerimaan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini fiskus dari UPPPD Cempaka Putih yaitu dengan mengikuti berbagai peraturan yang berlaku dari pemerintah daerah berupa penagihan secara aktif, memberikan surat himbauan dan teguran serta mensosialisasikan informasi mengenai pengurusan dan perizinan pajak air tanah kepada wajib pajak. Selain itu melakukan pendataan ulang wajib pajak air tanah berdasarkan SK Kepala dinas tahun 2015 tentang penerimaan Pajak Air Tanah yang menggunakan pompa air tanah sebagai cadangan dan pensegelan pompa air tanah tanpa izin.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada BAB IV yang dilakukan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat belum sepenuhnya berhasil dengan baik, hal ini terlihat dari banyaknya wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran ulang, kurangnya perluasan wajib pajak baru, sumber daya manusia yang ada kurang dalam mengedukasi wajib pajaknya dan sanksi pidana yang belum diterapkan sepenuhnya untuk menimbulkan efek jera.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih yaitu:
  - 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya menyebabkan tingkat pencapaian penerimaan pajak air tanah belum maksimal.
  - 2) Pendataan atau pengawasan bukan dilakukan oleh pihak UPPPD Cempaka Putih.
  - 3) Sulitnya memperoleh perizinan menyebabkan banyaknya pemasangan pompa air tanah ilegal serta rendahnya tingkat pengawasan mengakibatkan tingginya kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih yaitu :

- 1) Melakukan pendataan terhadap objek pajak daerah yang dapat dimulai dari yang mempunyai nilai ekonomi tertinggi hingga pendataan objek pajak baru yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak.
- 2) Melakukan pembaruan data secara berkala, pemasangan sticker terhadap penunggak pajak daerah, melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak yang menunggak.
- 3) Melakukan penyegelan terhadap pompa air tanah illegal dan melakukan sosialisasi serta seminar mengenai peraturan pajak air tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ahmad Fikri Hadin. 2013. Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta : Genta Press.
- Andi Prastowo. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kusumadmo, E. 2013. Manajemen Strategik Pengetahuan. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- M. Kadarisman. 2013. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rajawali.
- Mandala Harefa; Sony Hendra Permana; Dewi Restu Mangeswuri; Hilma Meilani; Editor: Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU. 2017. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV Andi Ofset.
- Mulyadi Dan Risminawati. 2012. Model-Model Pembelajaran Inovatif di Sekolah Dasar. Surakarta: FKIP UMS
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus buku satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama
- Silaen, Sofar, and Widiyono. 2013. Metode Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: IN MEDIA.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Ilmu Administrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mix Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta.
- Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jurnal dan Sumber Lain
- Bill B. Golden and John C. Leatherma. 2017. Impact Analysis of the Walnut Creek Intensive Groundwater Use Control Are. <https://ideas.repec.org/a/ags/jrapmc/293631.html>
- Febry Putra Ardana. 2016. Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/228>

Intan Gloria Kartika Waani. 2016. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11769>

Sarastikashiwi, Sesilia Dini. 2019. Analisis Tingkat Capaian Pajak Air Tanah Di Kabupaten Semarang Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi. <http://repository.unika.ac.id/20931/>

Sri Lailatul Fitriyah. 2019. Pengaruh pemungutan pajak air tanah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/24892/>

Steffie M. Johannes, Herman Karamoy, Meily Y. B. Kalalo. 2019. Analisis Perhitungan, Penyeteran Pajak Air Tanah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32655>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda No. 17 tahun 2010 tentang pajak air tanah.

Pergub No. 38 tahun 2017 tentang pemungutan pajak air tanah.